



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUT U S A N

Nomor : 02/PID.SUS/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti Tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa ; - - - - -

Nama lengkap : **ABDULLAH USMAN** ; - - - - -

Tempat lahir : - - - - -

Lamahala ; - - - - -

Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 14 Oktober 1957 ; - - - - -

Jenis kelamin : Laki-laki ; - - - - -

Kebangsaan : Indonesia ; - - - - -

Tempat tinggal : KH. Ahmad Dahlan Kel. Kayu Putih,

Kecamatan

Oebobo, Kota Kupang ; - - - - -

A g a m a : - - - - -

Islam ; - - - - -

Pekerjaan : Karyawan PD

Flobamor (Kepala Devisi

Perkapa

lan PD Flobamor ; - - - - -

Pendidikan : BSc (Sarjana Muda) ; - - - - -

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat perintah penahanan oleh : - - - - -

- - - - -

Penyidik, tidak di tahanan ; - - - - -

- - - - -

Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d tanggal 24 Mei 2011 ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Mei
2011 s/d tanggal 23 Juni
2011 ;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 09
Juni 2011 s/d tanggal 08 Juli
2011 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal
09 Juli 2011 s/d tanggal
06 September.....

06 September
2011 ;-----

Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang, sejak tanggal 07
September 2011 s/d tanggal 06 Oktober
2011 ;-----

Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang, sejak tanggal 07
Oktober 2011 s/d tanggal 05 Nopember
2011 ;-----

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor
Kupang sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d tanggal 12
Nopember 2011 ;-----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor
Kupang sejak tanggal 13 Nopember 2011 s/d tanggal 11
Januari 2012 ;-----

Dalam pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan,
didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. YOHANES VIANI K.
BURIN , SH, 2. AKHMAD BUMI, SH, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 07 Mei
2011 ;-----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersangkutan serta tuntutan putusan Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.KPG
tanggal 12 Oktober 2011 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum No. Reg. Perkara : PDS-02/KPG/06/2010, tertanggal 09
Juni 2011 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai
berikut :- -----

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH USMAN** selaku Kepala
Divisi Perkapalan PD. Flobamor berdasarkan Surat
Keputusan No.22/FLB/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang
Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor NTT a.n
Abdullah Usman sebagai Kepala Divisi Perkapalan dan pada
tahun 2007 jabatan terdakwa diubah menjadi Manager
Perkapalan sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan
Daerah

Flobar.....

Flobamor Nusa Tenggara Timur No. 42/FLB/III/2007 tanggal
02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah
NTT, turut serta melakukan dengan Benediktus Muda, SE
selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2005, Frans Rih
selaku PLT Direktur Utama PD Flobamor tahun 2006, dan
Syamsuddin H. Abdullahi, SE selaku Direktur Utama PD
Flobamor tahun 2007 sampai dengan 2009 (yang perkaranya
dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2005
sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PD Flobamor
Jl. Teratai No. 5 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa
Kota Kupang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah
melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh
terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Flobamor milik Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur didirikan berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi
Daerah Tingkat I Nomor : 17 tahun 1981 tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nomor : 13 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tahun 1981, yang ditinjau kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 12 tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor ; - - - - -

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 tahun 1981, modal dasar dan penyertaan modal Perusahaan Daerah Flobamor, sebesar 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Bahwa PD Flobamor sebagai Perusahaan Daerah mengelola Kapal

Motor.....

Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Sabu yang diperoleh dari Departemen Perhubungan di Jakarta untuk melaksanakan pelayaran penyeberangan perintis yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dengan rute Teluk Gurita – Kisar yang biayanya disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam DIPA Departemen Perhubungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pemberian subsidi setiap tahunnya didasari dengan perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dengan Direktur Utama PD. Flobamor ; - - - - -

Bahwa Direktur Utama PD Flobamor telah menandatangani kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu ; - - - - -

Tahun 2005 dengan Kontrak No. 01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 sebesar Rp. 2.568.777.000,- untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp 32.109.712,50) yang ditandatangani oleh Benediktus Muda, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2006 dengan Kontrak No. 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tanggal 13 April 2006 sebesar Rp. 2.928.694.000,- untuk 44 trip (1 trip sebesar Rp. 66.561.227,27) yang ditandatangani oleh Benediktus Muda, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor ;-----

Tahun 2007 dengan Kontrak No. : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 3.132.411.867,- untuk 88 trip (1 trip sebesar Rp. 35.595.589,40), yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor.

Tahun 2008 Kontrak No.: 20/ PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 sebesar Rp. 3.299.699.938,- untuk 88 trip, yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor ;-----

Tahun 2009 Nomor Kontrak : 22/PKLLASDP-KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp. 2.210.463.964,- untuk 80 trip

(1 trip.....

(1 trip sebesar Rp. 27.630.799,55), yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor.

Sesuai dengan surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya). Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja.

Bahwa untuk memperoleh realisasi pembayaran dana subsidi tersebut, terdakwa selaku Kepala Divisi Perkapalan / Manager Perkapalan PD Flobamor telah menyusun dan membuat Surat Permohonan Pembayaran Subsidi Lintas Penyebarangan Perintis/Laporan Tahunan Realisasi Pelayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Realisasi Pelayaran, dan juga dilampiri Surat Ijin Berlayar / Port Clearance, dan setelah surat-surat tersebut disiapkan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh Benediktus Muda, SE selaku
Direktur PD Flobamor tahun 2005, Frans Rihi selaku
PLT Direktur PD Flobamor tahun 2006, Syamsudin H.
Abdulah, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor
tahun 2007 s/d
2009 ;-----

Bahwa Surat Ijin Berlayar sebagai lampiran untuk
permohonan pencairan dana subsidi, terdakwa
Abdullah Usman secara berturut – turut sejak tahun
2005 sampai dengan 2009 telah membuat Surat Ijin
Berlayar yang tidak benar dengan cara antara lain
terdakwa mencetak blanko Surat Ijin Berlayar di
kantor PD. Flobamor selanjutnya terdakwa mengisi
SIB tersebut dengan data yang tidak benar
sedangkan tanda tangan syahbandar pada SIB,
terdakwa menandatangani sendiri/ dipalsukan
serta memberi cap/stempel pada SIB, yang juga
telah disiapkan oleh terdakwa, dan untuk tahun
2007 terdapat SIB yang dimintakan tandatangannya
kepada Antony Efendy Djafar ;-----

Bahwa setelah semua administrasi disiapkan untuk
permohonan pencairan dana subsidi oleh terdakwa
selanjutnya surat- surat tersebut

ditandatangani.....

ditandatangani oleh Benediktus Muda, SE selaku Direktur
PD Flobamor tahun 2005, Frans Rihi selaku PLT Direktur PD
Flobamor tahun 2006, Syamsudin H. Abdulahi, SE selaku
Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 s/d 2009, secara
berturut- turut permintaan dana tersebut sebagai
berikut :- -----

Tahun 2005 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp.
2.568.777.000,00 untuk 80 trip kenyataannya KMP Pulau
Sabu melakukan pelayaran hanya 4
trip ;-----

Tahun 2006 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp.
1.863.713.000,00 untuk 28 trip kenyataannya KMP
Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 14
trip ;-----

Tahun 2007 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp.
3.132.410.000,00 untuk 88 trip kenyataannya KMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 32 trip
Tahun 2008 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp.
1.603.415.000,00 untuk 34 trip kenyataannya KMP
Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip
Tahun 2009 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp.
552.615.000,00 untuk 20 kenyataannya KMP Pulau Sabu
melakukan pelayaran hanya 10 trip

Sehingga Kuasa Pengguna Anggaran telah membayar subsidi
sesuai permintaan dan ditransfer ke rekening PD Flobamor
di Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan nomor rekening
001.01.08.00576- 7. Dengan demikian terdapat kelebihan
pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD
Flobamor :-----

Tahun 2005 permintaan 80 trip, kenyataannya 4 trip
kelebihan 76 trip x Rp. 32.109.712,50,- = Rp.
2.440.338.150,00 ;-----

Tahun 2006 permintaan 28 trip, kenyataannya 14 trip
kelebihan 14 trip x Rp 66.561.129,87,- = Rp
931.855.818,22,- -----

Tahun 2007 permintaan 88 trip, kenyataannya 32 trip
kelebihan 56 trip x Rp. 35.595.589,39,- = Rp.
1.993.351.139,20 ;-----

Tahun 2008 permintaan 34 trip, kenyataannya 4 trip,
kelebihan 30 trip x Rp. 37.496.590,20 = Rp.
1.414.777.900,00 ;-----

Tahun....

Tahun 2009 permintaan 20 trip, kenyataannya 10 trip,
kelebihan 10 trip x Rp. 27.630.799,55 = Rp.
276.307.004,50 ;-----

Jumlah seluruhnya Rp.
7.056.630.011,92 ;-----

Jumlah kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima
oleh PD Flobamor sebesar Rp. 7.056.630.011,92. Dari
jumlah itu digunakan oleh Syamsuddin H. Abdullahi, SE
untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.
1.191.005.000,- yaitu untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utang kepada Daud Mone sebesar Rp. 260.000.000,-
membayar utang kepada Yohanes HS. Katipana sebesar Rp. 130.000.000,-
membayar utang kepada Marcel Fanggidae sebesar Rp. 660.000.000,-
untuk kepentingan pribadi lainnya masing-masing sebesar Rp. 70.502.500,- .
Dan selebihnya sebesar Rp. 5.865.625.011,92 digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak termasuk dalam pembiayaan kontrak.

Bahwa perbuatan terdakwa seperti yang diuraikan diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yaitu :

Undang- undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undnagan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada pengelola Satuan kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP nomor : KU.10/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004, butir 1 (b) yang menyatakan bahwa pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai trip yang sebenarnya)

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : -----

a). Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengadaan barang / jasa

menerapkan prinsip- prinsip : efisien, efektif, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ;

b). Pasal....

b). Pasal 5, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa harus : -----

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jasa , putusan.mahkamahagung.go.id -----

b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan

c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.

d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Benediktus Muda, SE, Frans Rihi, Syamsuddin H. Abdullahi, SE merugikan keuangan negara yang menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.

7.056.630.011,92 ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH USMAN** selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor berdasarkan Surat Keputusan No.22/FLB/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor NTT a.n Abdullah Usman sebagai Kepala Divisi Perkapalan dan pada tahun 2007 jabatan terdakwa diubah menjadi Manager Perkapalan sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur No. 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah NTT, turut serta

melakukan.....

melakukan dengan Benediktus Muda, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2005, dan Frans Rihi selaku PLT Direktur Utama PD Flobamor tahun 2006, dan Syamsuddin H. Abdullahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 sampai dengan 2009 (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PD Flobamor Jl. Teratai No. 5 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kupang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Flobamor milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tahun 1981 tanggal 30 Oktober 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 13 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tahun 1981, yang ditinjau kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 12 tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 tahun 1981, modal dasar dan penyertaan modal Perusahaan Daerah Flobamor, sebesar 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa....

Bahwa PD Flobamor sebagai Perusahaan Daerah mengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Sabu yang diperoleh dari Departemen Perhubungan di Jakarta untuk melaksanakan pelayaran penyeberangan perintis yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dengan rute Teluk Gurita – Kisar yang biayanya disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam DIPA Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pemberian subsidi setiap tahunnya didasari dengan perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dengan Direktur Utama PD. Flobamor.

Bahwa Direktur Utama PD Flobamor telah menandatangani kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau

Sabu : -----

Tahun 2005 dengan Kontrak No. 01 / PKLLASDP - KTR/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 sebesar Rp. 2.568.777.000,- untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp 32.109.712,50) yang ditandatangani oleh Benediktus Muda, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor.

Tahun 2006 dengan Kontrak No. 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tanggal 13 April 2006 sebesar Rp. 2.928.694.000,- untuk 44 trip (1 trip sebesar Rp 66.561.227,27) yang ditandatangani oleh Benediktus Muda, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor .

Tahun 2007 dengan Kontrak No. : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 3.132.411.867,- untuk 88 trip (1 trip sebesar Rp. 35.595.589,40), yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor.

Tahun 2008 Kontrak No.: 20/ PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 sebesar Rp. 3.299.699.938,- untuk 88 trip, yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, SE selaku

Direktur.....

Direktur Utama PD Flobamor.

Tahun 2009 Nomor Kontrak : 22/PKLLASDP- KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp. 2.210.463.964,- untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp. 27.630.799,55), yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor.

Sesuai dengan surat Direktur Jendral
Perhubungan Darat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.103/17/1997/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya). Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja.

Bahwa untuk memperoleh realisasi pembayaran dana subsidi tersebut, terdakwa selaku Kepala Divisi Perkapalan/Manager Perkapalan PD Flobamor berdasarkan Keputusan Gubernur NTT No. 307/KEP/HK/2003 tanggal 08 Desember 2003, yang mempunyai tugas :

Pengurusan surat-surat kapal/perpanjangan surat-surat kapal yang sudah habis masa berlaku.

Pengurusan labuh/tambat kapal.

Mengikuti rapat koordinasi Penentuan Posisi Kapal (P2T) di ADPEL (administrator pelabuhan) dengan instansi terkait.

Koordinasi dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) atau buruh sesuai kebutuhan.

Pengurusan surat-surat kelengkapan ABK (buku pelaut, sertifikat karantina, sertifikat kesehatan).

Pengurusan ijin kapal masuk dan keluar dari pelabuhan clearance in/out di ADPEL.

Koordinasi dengan ADPEL, KPPP untuk kegiatan

embarkasi/debarkasi (naik/turun) penumpang dari dan ke kapal.

Koordinasi dengan Distrik Navigasi untuk mendapatkan

Master.....

Master Cable (MC) untuk mengetahui waktu kedatangan kapal.

Mengurus Berita Acara Kecelakaan Kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi kecelakaan.

Mengetahui keadaan kapal sejak kapal tiba sampai kapal berangkat.

Menerima laporan radio dari kapal mengenai posisi kapal selama pelayaran dan hal-hal lain yang dialami kapal selama pelayaran dan melaporkan keatasan.

Membuat usulan lintasan dan jadwal kapal serta manifest/ daftar muatan yang dimuat.

Pengurusan claim muatan apabila ada kerusakan/ kehilangan dalam pemuatan.

Mengatur kelebihan bagasi dari penumpang.

Pengurusan ijin muatan berbahaya dan out deck ke ADPEL.

Koordinasi dengan PT PELINDO, atau pihak lain untuk keperluan lain yang berhubungan dengan pemuatan/ pembongkaran (alat-alat bongkar/ muat) yang dibutuhkan.

telah menyusun dan membuat Surat Permohonan Pembayaran Subsidi Lintas Penyebarangan Perintis/Laporan Tahunan Realisasi Pelayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Realisasi Pelayaran, dan juga dilampiri Surat Ijin Berlayar / Port Clearance, dan setelah surat-surat tersebut disiapkan selanjutnya ditandatangani oleh Benediktus Muda, SE selaku Direktur PD Flobamor tahun 2005, Frans Rihi selaku PLT Direktur PD Flobamor tahun 2006, Syamsudin H. Abdulahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 s/d 2009.

Bahwa terdakwa selaku Kepala Divisi Perkapalan/ Manager Perkapalan PD Flobamor yang dibebani tugas-tugas seperti diuraikan diatas menimbulkan kewenangan pada diri terdakwa, yaitu serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari terdakwa sebagai Kepala Divisi Perkapalan dalam mengambil tindakan sehubungan dengan tugas pekerjaannya tersebut .

Bahwa....

Bahwa terdakwa dalam jabatan selaku Kepala Divisi Perkapalan/ Manager Perkapalan yang memiliki tugas berkaitan dengan pengurusan surat-surat kapal KMP Pulau Sabu yaitu Surat Ijin Berlayar, terdakwa juga turut melakukan tindakan/ perbuatan penyimpangan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dana subsidi KMP Pulau Sabu dengan melakukan rekayasa penerbitan Surat Ijin Berlayar.

Bahwa Surat Ijin Berlayar sebagai lampiran untuk permohonan pencairan dana subsidi, terdakwa Abdullah Usman secara berturut – turut sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 telah membuat Surat Ijin Berlayar yang tidak benar dengan cara antara lain terdakwa mencetak blanko Surat Ijin Berlayar di kantor PD. Flobamor selanjutnya terdakwa mengisi SIB tersebut dengan data yang tidak benar sedangkan tanda tangan syahbandar pada SIB, terdakwa menandatangani sendiri/ dipalsukan serta memberi cap/stempel pada SIB, yang juga telah disiapkan oleh terdakwa, dan untuk tahun 2007 terdapat SIB yang dimintakan tandatangannya kepada Antony Efendy Djafar.

Bahwa setelah semua administrasi disiapkan untuk permohonan pencairan dana subsidi oleh terdakwa selanjutnya surat- surat tersebut ditandatangani oleh Benediktus Muda, SE selaku Direktur PD Flobamor tahun 2005, Frans Rihi selaku PLT Direktur PD Flobamor tahun 2006, Syamsudin H. Abdulahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 s/d 2009, secara berturut- turut permintaan dana tersebut sebagai berikut :

Tahun 2005 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 2.568.777.000,00 untuk 80 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip
Tahun 2006 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 1.863.713.000,00 untuk 28 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 14 trip
Tahun 2007 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 3.132.410.000,00 untuk 88 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 32 trip

Tahun.....

Tahun 2008 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 1.603.415.000,00 untuk 34 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 552.615.000,00 untuk 20 kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 10 trip

Sehingga Kuasa Pengguna Anggaran telah membayar subsidi sesuai permintaan dan ditransfer ke rekening PD Flobamor di Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan nomor rekening : 001.01.08.00576- 7.

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor :

Tahun 2005 permintaan 80 trip, kenyataannya 4 trip
kelebihan 76 trip x Rp. 32.109.712,50,- = Rp. 2.440.338.150,00

Tahun 2006 permintaan 28 trip, kenyataannya 14 trip
kelebihan 14 trip x Rp 66.561.129,87,- = Rp 931.855.818,22,-

Tahun 2007 permintaan 88 trip, kenyataannya 32 trip
kelebihan 56 trip x Rp. 35.595.589,39,- = Rp. 1.993.351.139,20

Tahun 2008 permintaan 34 trip, kenyataannya 4 trip,
kelebihan 30 trip x Rp. 37.496.590,20 = Rp. 1.414.777.900,00

Tahun 2009 permintaan 20 trip, kenyataannya 10 trip,
kelebihan 10 trip x Rp. 27.630.799,55 = Rp. 276.307.004,50

Jumlah seluruhnya Rp. 7.056.630.011,92

Jumlah kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor sebesar Rp. 7.056.630.011,92. Dari jumlah itu digunakan oleh Syamsuddin H. Abdullahi, SE untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 1.191.005.000,- yaitu untuk :

membayar utang kepada Daud Mone sebesar Rp. 260.000.000,-

membayar utang kepada Yohanes HS. Katipana sebesar Rp. 130.000.000,-

membayar utang kepada Marcel Fanggidae sebesar Rp. 660.000.000,-

untuk.....

untuk kepentingan pribadi lainnya masing-masing sebesar Rp. 70.502.500,- .

Dan selebihnya sebesar Rp. 5.865.625.011,92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak termasuk dalam pembiayaan kontrak.

Bahwa perbuatan terdakwa seperti yang diuraikan tersebut diatas merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tugas terdakwa sebagai Kepala Divisi Perkapalan PD Flobamor dan juga tidak sesuai dengan:

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada pengelola Satuan kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP nomor : KU.10/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004, butir 1 (b) yang menyatakan bahwa pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai trip yang sebenarnya)

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/ jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)

Pasal 5, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa harus :

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa.
- Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan.
- Menghindari dan mencegah pemborosan dan

kebocoran.....

kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.

- Menghindari penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Benediktus Muda, SE, Frans Rihi, Syamsuddin H. Abdullahi, SE merugikan keuangan negara yang menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 7.056.630.011,92.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH USMAN** selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor berdasarkan Surat Keputusan No.22/FLB/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor NTT a.n Abdullah Usman sebagai Kepala Divisi Perkapalan dan pada tahun 2007 jabatan terdakwa diubah menjadi Manager Perkapalan sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur No. 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah NTT. turut serta melakukan dengan Benediktus Muda, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2005, dan Frans Rihi selaku PLT Direktur Utama PD Flobamor tahun 2006, dan Syamsuddin H. Abdullahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 sampai dengan 2009 (yang perkaranya

dilakukan.....

dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PD Flobamor Jl. Teratai No. 5 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Flobamor milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tahun 1981 tanggal 30 Oktober 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 13 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tahun 1981, yang ditinjau kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 12 tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 tahun 1981, modal dasar dan penyertaan modal Perusahaan Daerah Flobamor, sebesar 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bahwa PD Flobamor sebagai Perusahaan Daerah mengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Sabu yang diperoleh dari

Departemen.....

Departemen Perhubungan di Jakarta untuk melaksanakan pelayaran penyeberangan perintis yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dengan rute Teluk Gurita - Kisar yang biayanya disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam DIPA Departemen Perhubungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pemberian subsidi setiap tahunnya didasari dengan perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyeberangan) dengan Direktur Utama PD. Flobamor.

Bahwa Direktur Utama PD Flobamor telah menandatangani kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu :

Tahun 2005 dengan Kontrak No. 01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 sebesar Rp. 2.568.777.000,- untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp 32.109.712,50) yang ditandatangani oleh Benediktus Muda, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor.

Tahun 2006 dengan Kontrak No. 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tanggal 13 April 2006 sebesar Rp. 2.928.694.000,- untuk 44 trip (1 trip sebesar Rp 66.561.227,27) yang ditandatangani oleh Benediktus Muda, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor .

Tahun 2007 dengan Kontrak No. : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 3.132.411.867,- untuk 88 trip (1 trip sebesar Rp. 35.595.589,40), yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor.

Tahun 2008 Kontrak No.: 20/ PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 sebesar Rp. 3.299.699.938,- untuk 88 trip, yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor.

Tahun.....

Tahun 2009 Nomor Kontrak : 22/PKLLASDP-KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp. 2.210.463.964,- untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp. 27.630.799,55), yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor.

Sesuai dengan surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya). Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pasal 6 menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja.

Bahwa untuk memperoleh realisasi pembayaran dana subsidi tersebut, terdakwa selaku Kepala Divisi Perkapalan/ Manager Perkapalan PD Flobamor telah menyusun dan membuat Surat Permohonan Pembayaran Subsidi Lintas Penyebarangan Perintis/Laporan Tahunan Realisasi Pelayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Realisasi Pelayaran, dan juga dilampiri Surat Ijin Berlayar / Port Clearance, dan setelah surat-surat tersebut disiapkan selanjutnya ditandatangani oleh Benediktus Muda, SE selaku Direktur PD Flobamor tahun 2005, Frans Rihi selaku PLT Direktur PD Flobamor tahun 2006, Syamsudin H. Abdulahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 s/d 2009.

Bahwa Surat Ijin Berlayar sebagai lampiran untuk permohonan pencairan dana subsidi, terdakwa Abdullah Usman secara berturut – turut sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 telah membuat Surat Ijin Berlayar yang tidak benar dengan cara antara lain terdakwa mencetak blanko Surat Ijin Berlayar di kantor PD. Flobamor selanjutnya terdakwa mengisi SIB tersebut dengan data yang tidak benar sedangkan tanda tangan syahbandar pada SIB, terdakwa menandatangani sendiri/ dipalsukan serta memberi cap/stempel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada.....

pada SIB, yang juga telah disiapkan oleh terdakwa, dan untuk tahun 2007 terdapat SIB yang dimintakan tandatangannya kepada Antony Efendy Djafar.

Bahwa setelah semua administrasi disiapkan untuk permohonan pencairan dana subsidi oleh terdakwa selanjutnya ditandatangani oleh Benediktus Muda, SE selaku Direktur PD Flobamor tahun 2005, Frans Rihi selaku PLT Direktur PD Flobamor tahun 2006, Syamsudin H. Abdulahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 s/d 2009, secara berturut-turut permintaan dana tersebut sebagai berikut :

Tahun 2005 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 2.568.777.000 untuk 80 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip

Tahun 2006 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 1.863.713.000 untuk 28 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 14 trip

Tahun 2007 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 3.132.410.000,- untuk 88 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 32 trip

Tahun 2008 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 1.603.415.000,- untuk 34 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip

Tahun 2009 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 552.615.000,- untuk 20 kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 10 trip

Sehingga Kuasa Pengguna Anggaran telah membayar subsidi sesuai permintaan dan ditransfer ke rekening PD Flobamor di Bank NTT Cabang Utama Kupang. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor :

Tahun 2005 permintaan 80 trip, kenyataannya 4 trip
kelebihan 76 trip x Rp. 32.109.712,50,- = Rp. 2.440.338.150,00

Tahun 2006 permintaan 28 trip, kenyataannya 14 trip
kelebihan 14 trip x Rp 66.561.129,87,- = Rp 931.855.818,22,-

Tahun.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 permintaan 88 trip, kenyataannya 32 trip
kelebihan 56 trip x Rp. 35.595.589,39,- = Rp.
1.993.351.139,20
Tahun 2008 permintaan 34 trip, kenyataannya 4 trip,
kelebihan 30 trip x Rp. 37.496.590,20 = Rp.
1.414.777.900,00
Tahun 2009 permintaan 20 trip, kenyataannya 10 trip,
kelebihan 10 trip x Rp. 27.630.799,55 = Rp.
276.307.004,50
Jumlah seluruhnya Rp. 7.056.630.011,92

Jumlah kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima
oleh PD Flobamor sebesar Rp. 7.056.630.011,92. Dari
jumlah itu digunakan oleh Syamsuddin H. Abdullahi, SE
untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.
1.191.005.000,- yaitu untuk :

membayar utang kepada Daud Mone
sebesar Rp. 260.000.000,-
membayar utang kepada Yohanes HS.
Katipana sebesar Rp.
130.000.000,-
membayar utang kepada Marcel
Fanggidae sebesar Rp.
660.000.000,-
untuk kepentingan pribadi lainnya
masing-masing sebesar Rp.
70.502.500,- .

Dan selebihnya sebesar Rp. 5.865.625.011,92
digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak termasuk
dalam pembiayaan kontrak.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang RI No. 31
Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1)
KUHP.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut
Umum No. Reg. Perkara : PDS-02/K.PANG/09/2011,
tertanggal 14 September Terdakwa telah dituntut sebagai
berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan terdakwa **ABDULLAH USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam

pidana.....

pidana dalam dakwaan **Primair melanggar** Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ABDULLAH USMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Foto copy Kontrak No. : 01/PKLLASDP- KTR/VIII/2005 tgl. 09 Agustus 2005 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2005 beserta lampirannya.
2.	Foto copy keputusan kuasa pengguna anggaran satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP No. : SK.3/I/PKLLASDP/V/2005 tentang honorarium tim pemantau angkutan penyeberangan perintis TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2005 tgl. 31 Mei 2005.
3.	Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 862878A/133/166 tgl. 23- 08- 2005 sebesar Rp. 1.265.122.672,- pembayaran angsuran pertama subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.
4.	Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 417694B/133/116 tgl. 12- 12- 2005 sebesar Rp. 632.561.336,- pembayaran angsuran kedua subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) Kisar..... Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.
5.	Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 908666B/133/166 tgl. 21- 12- 2005 sebesar Rp. 632.561.336,- pembayaran angsuran ketiga subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.
6.	Foto copy permohonan pembayaran angsuran kedua pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) No. : 270/FLB/XI/2005 tgl. 28 Nopember 2005.
7.	Foto copy permohonan pembayaran angsuran ketiga pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) No. : 275/FLB/XII/2005 tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	14 Desember 2005.
8.	Foto copy surat pernyataan No. : 88/FLB/V/2005 tgl. 27 Mei 2005 An. Abdullah Usman.
9.	Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. : OP.001/2/1/ASDP- KPG/2005 tgl. – September 2005.
10.	Foto copy surat pembatalan keberangkatan KMP Pulau Sabu No. : OP.001/1/6/ASDP- KPG/2005 tgl. 20 Mei 2005.
11.	Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. : 001/1/1/ASDP- KPG/2005 tgl. 26 Januari 2005.
12.	Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. : 01/BA/FLB- KPG/2005 tgl. 01 Februari 2005.
13.	Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. : 05/BA/FLB- KPG/2005 tgl. 01 Juni 2005.
14.	Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis..... pe rintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. : 09/BA/FLB- KPG/2005 tgl. 01 Oktober 2005.
15.	Foto copy surat perintah kerja No. : 115/FLB/XI/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tgl. 21 Nopember 2005 antara Benediktus Muda, SE Direktur Utama PD. Flobamor Kupang (Pihak Pertama) dengan Ir. Ben Santosa Direktur PT. Ben Santosa Surabaya (Pihak Kedua).
16.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari 2005 No. : 21/FLB/11/2005 tgl. 02 Februari 2005.
17.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Februari 2005 No. : 45/FLB/III/2005 tgl. 01 Maret 2005.
18.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Maret 2005 No. : 51/FLB/IV/2005 tgl. 01 April 2005.
19.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan April 2005 No. : 61/FLB/V/2005 tgl. 02 Mei 2005.
20.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Mei 2005 No. : 91/FLB/V/2005 tgl. 01 Juni 2005.
21.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juni 2005 No. : 110/FLB/VII/2005 tgl. 02 Juli 2005.
22.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juli 2005 No. : 114/FLB/VIII/2005 tgl. 01 Agustus 2005.
23.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Agustus 2005 No. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	126/FLB/IX/2005 tgl. 03 September 2005.
24.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan September 2005 No. : 152/FLB/X/2005 tgl. 03 Oktober 2005.
25.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Oktober..... Oktober 2005 No. : 181/FLB/XI/2005 tgl. 01 Nopember 2005.
26.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Nopember 2005 No. : 212/FLB/XII/2005 tgl. 01 Desember 2005.
27.	Foto copy Kontrak No. : 01/F/PKLLASDP- KTR/IV/2006 tgl. 13 April 2006 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) dan Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2006.
28.	Foto copy Kontrak No. : 23/PKLLASDP- KTR/V/2007 tgl. 08 Mei 2007 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita (NTT) - Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2007.
29.	Foto copy Kontrak No. : 20/PKLLASDP- KTR/IV/2008 tgl. 7 April 2008 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita - Kalabahi - Kisar antara satuan kerja pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2008.
30.	Foto copy laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2007, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor NTT.
31.	Foto copy Laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2008, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor Prov. NTT.
32.	Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. : SK.448/HK.601/DRJD/2007 tgl. 12 Januari 2007 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2007.
33.	Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. : SK.586/KP.801/DRJD/2008 tgl. 28 Januari 2008 tentang tim pemantauan..... pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2008.
34.	Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 000511F/133/116 tgl. 19 Desember 2006 pembayaran angsuran kwartal ketiga (lunas) lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar.
35.	Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 11- 07- 2007 No. : 744104F/133/116 yaitu pembayaran angsuran kwartal pertama subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita- Kisar.
36.	Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 01- 10-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2007 No. : 760628F/133/116, pembayaran angsuran kwartal kedua subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita- Kisar.
37.	Foto copy surat pencairan dana tgl. 13- 12- 2007 No. : 722568H/133/116, pembayaran angsuran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar.
38.	Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 312806J/133/116 tgl. 24 September 2008 pembayaran lunas biaya subsidi docking KMP Pulau Sabu.
39	Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 726019K/133/116 tgl. 24 Desember 2008 pembayaran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kalabahi- Kisar.
40.	Foto copy surat pernyataan Syamsudin H. Abdullahi, SE No. : 129/FLB/XII/2008 tgl. 15 Desember 2008.
41.	Foto copy Berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2007.
42.	Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita- Kalabahi (NTT)- Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2008. 43. Foto.....
43.	Foto copy Surat pernyataan Dirut PD Flobamor tentang kebenaran/keabsahan dokumen-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dokumen trip (sebanyak 20 trip).
44.	Foto copy Kontrak subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar No. : 22/PKLLASDP- KTR/IV/2009 tgl. 19 Juni 2009.
45.	Foto copy permohonan pembayaran docking 2009 (1 berkas) KMP Pulau Sabu.
46.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, April Tahun 2009.
47.	Foto copy jurnal mesin Bulan Januari s/d April Tahun 2009.
48.	Foto copy surat perintah pencairan dan untuk subsidi operasional lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar (semester I 2009).
49.	Foto copy surat perintah pencairan dana pekerjaan docking KMP Pulau Sabu Tahun 2009.
50.	Foto copy surat penugasan Dirjen Hubdat kepada PD Flobamor tgl. 24 Desember 2008.
51.	Surat tentang pelaksanaan subsidi (formulasi perhitungan biaya subsidi operasional dan docking tgl. 22 Januari 2009.
52.	Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis 2009 semester II KMP Pulau Sabu.
53.	Foto copy keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. : SK.3455/AP.401/DRJD/2008 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis TA. 2009.
54.	Foto copy surat perjanjian tentang docking/repair KMP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pulau Sabu No. : 013/IKI-UGM/SP/V/2009.
55.	Foto copy addendum surat perjanjian tentang docking/repair KMP..... KMP Pulau Sabu SP No. : 013/IKI-UGM/SP/V/2009 tgl. 13 Mei 2009.
56.	Foto copy berita acara tentang pembatalan pekerjaan induk KMP Pulau Sabu Surat Perjanjian No. : 013/IKI-UGM/SP/V/2009.
57.	Foto copy S'Note pekerjaan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor.
58	Foto copy S'Note pekerjaan tambahan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor.
59	Foto copy kwitansi No. : 73/IKI- UGM/V/2009 tgl. 28 Mei 2009 sebesar lima puluh juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.
60	Foto copy kwitansi No. : 112/IKI- UGM/VI/2009 tgl. 13 Juli 2009 sebesar seratus juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.
61	Foto copy kwitansi No. : 122/IKI- UGM/VII/2009 tgl. 30 Juli 2009 sebesar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.
62	Foto copy invoice No. : 13/IKI- UGM/INV/VI/2009 KMP Pulau Sabu biaya floating repair tgl. 28 Juni 2009.
63	Asli Surat Pengesahan Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022- 03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005.
64	Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022- 03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005 (REVISI KE 1 tanggal 10 Nov 2006).
65	Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0282.0/022- 03.0/- /2007 tanggal 31 Desember..... 31 Desember 2006.
66	Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0282.0/022- 03.0/- /2008 tanggal 31 Desember 2007.
67	Asli Permohonan pembayaran docking Tahun 2008 No. : 101/FLB/IX/2008 tgl. 02 September 2008.
68	Asli permohonan pembayaran angsuran ke- III (tiga) Tahun 2006 No. : 125/FLB/XII/2006 tgl. 8 Desember 2006.
69	Keputusan Menteri Perhubungan No. : KP.291 Tahun 2005 tgl. 26 Desember 2005 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran Tahun 2005 dan pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2006.
70	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. : SK.1639/HK.601/DRJD/2006 tgl. 2 Januari 2006 tentang tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemantauan angkutan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2006.
71	Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0282.0/022- 03.1/- /2009 tanggal 31 Desember 2008.
72	Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis / operasional KMP Pulau Sabu pada semester I 2009 Nomor : 57/FLB/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.
73	Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 030.0/022- 03.0/- /2005 tanggal 31 Desember 2004.
74	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/ /VII/ADP- KPG/2005 tgl. 01 Juli 2005. 75. Surat.....
75	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/547/VII/AD- KPG/2005 tgl. 08 Juli 2005.
76	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/562/VII/ADP- KPG/2005 tgl. 15 Juli 2005.
77	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/598/VII/ADP- KPG/2005 tgl. 21 Juli 2005.
78	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/64/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 4 Agustus 2005.
79	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/667/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 11 Agustus 2005.
80	Surat Ijin Berlayar Port



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Clearance	No.	:
	GM.76/690/VIII/AD- KPG/2005		
	tgl. 18 Agustus 2005.		
81	Surat Ijin Berlayar	Port	
	Clearance	No.	:
	GM.76/71/VIII/AD- KPG/2005		
	tgl. 25 Agustus 2005.		
82	Surat Ijin Berlayar	Port	
	Clearance	No.	:
	GM.76/75/IX/AD- KPG/2005	tgl.	
	1 September 2005.		
83	Surat Ijin Berlayar	Port	
	Clearance	No.	:
	GM.76/893/X/AD- KPG/2005	tgl.	
	23 Oktober 2005.		
84	Surat Ijin Berlayar	Port	
	Clearance	No.	:
	GM.76/884/X/AD- KPG/05	tgl.	
	20 Oktober 2005.		
85	Surat Ijin Berlayar	Port	
	Clearance	No.	:
	GM.76/62/I/AD- KPG/2006	tgl.	
	29 Januari 2006.		
86	Surat Ijin Berlayar	Port	
	Clearance	No.	:
	GM.76/122/III/AD- KPG/2006		
	tgl. 1 Maret 2006.		
87	Surat Ijin Berlayar	Port	
	Clearance	No.	:
	GM.76/124/III/AD- KPG/2006		
	tgl. 8 Maret 2006.	88.	
	Surat.....		
88	Surat Ijin Berlayar	Port	
	Clearance	No.	:
	GM.76/131/III/AD- KPG/2006		
	tgl. 13 Maret 2006.		
89	Surat Ijin Berlayar	Port	
	Clearance	No.	:
	GM.76/191/III/AD- KPG/2006		
	tgl. 17 Maret 2006.		
90	Surat Ijin Berlayar	Port	
	Clearance	No.	:
	GM.76/150/III/AD- KPG/2006		
	tgl. 22 Maret 2006.		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	91	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/197/III/AD- KPG/2006 tgl. 24 Maret 2006.
	92	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/160/IV/AD- KPG/2006 tgl. 05 April 2006.
	93	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/173/IV/AD- KPG/2006 tgl. 12 April 2006.
	94	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/166/IV/AD- KPG/2006 tgl. 07 April 2006.
	95	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/190/IV/AD- KPG/2006 tgl. 15 April 2006.
	96	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/197/IV/AD- KPG/2006 tgl. 19 April 2006.
	97	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/120/IV/AD- KPG/2006 tgl. 22 April 2006.
	98	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/222/IV/AD- KPG/2006 tgl. 29 April 2006.
	99	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/230/V/AD- KPG/2006 tgl. 03 Mei 2006.
	100	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/343/VII/AD- KPG/2006 tgl. 13 Juli 2006. 101. Buku....
	101	Buku jurnal/register T/B kpl THN. 2003 s/d 2006.
	102	Surat Ijin Berlayar Port

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Clearance No. : AL.592/35/III/P.ATP- 2005 tgl. 09 Maret 2005 beserta lampirannya.
103	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/50/III/SY.ATP- 05 tgl. 17 Maret 2005 beserta lampirannya.
104	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/III/SY.ATP- 05 tgl. 29 Maret 2005 beserta lampirannya.
105	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/80/IV/SY.ATP- 05 tgl. 22 April 2005 beserta lampirannya.
106	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/241/X/SY.ATP- 05 tgl. 26 Oktober 2005 beserta lampirannya.
107	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/235/XI/SY.ATP- 05 tgl. 23 Nopember 2005 beserta lampirannya.
108	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : A1.592/146/VII/P.ATP- 2006 tgl. 27 Juli 2006 beserta lampirannya.
109	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/79/VIII/SY.ATP- 06 tgl. 08 Agustus 2006 beserta lampirannya.
110	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/148/VIII/SY.ATP- 06 tgl. 12 Agustus 2006 beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/193/VIII/SY.ATP- 06 tgl. 26 Agustus 2006 beserta lampirannya.
112	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL. 592/194/VIII/SY. ATP-06 tgl. 30 Agustus 2006 beserta lampirannya. 113. Surat.....
113	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/200/IX/SY.ATP- 06 tgl. 07 September 2006 beserta lampirannya.
114	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/205/IX/SY.ATP- 2006 tgl. 13 September 2006 beserta lampirannya.
115	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/170/XII/SY.P.ATP- 06 tgl. 01 Desember 2006 beserta lampirannya.
116	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/203/IX/SY.ATP- 07 tgl. 28 September 2007 beserta lampirannya.
117	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/208/X/SY.ATP- 07 tgl. 05 Oktober 2007 beserta lampirannya.
118	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/114/X/SY.ATP- 07 tgl. 12 Oktober 2007 beserta lampirannya.
119	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/209/X/SY.ATP- 07 tgl. 18 Oktober 2007 beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	lampirannya.
120	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/211/XI/SY.P.ATP- 07 tgl. 01 Nopember 2007 beserta lampirannya.
121	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : A1.596/XI/248/P.ATP- 2007 tgl. 10 Nopember 2007 beserta lampirannya.
122	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/253/XI/SY.ATP- 07 tgl. 15 Nopember 2007 beserta lampirannya.
123	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/225 /XI/SY.ATP.07 tgl. 21 Nopember 2007 beserta lampirannya. 124. Surat.....
124	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/266/XI/SY.ATP.07 tgl. 29 Nopember 2007 beserta lampirannya.
125	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/233/XII/SY.ATP- 07 tgl. 06 Desember 2007 beserta lampirannya.
126	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/241/XII/SY.ATP- 07 tgl. 15 Desember 2007 beserta lampirannya.
127	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.247/XII/SY.ATP- 07 tgl. 22 Desember 2007 beserta lampirannya.
128	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/258/XII/SY.ATP- 07 tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27 Desember 2007 beserta lampirannya.
129	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : - tgl. 12 Juli 2008 beserta lampirannya.
130	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : - tgl. 23 Juli 2008 beserta lampirannya.
131	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/130/VIII/SY.ATP- 08 tgl. 13 Agustus 2008 beserta lampirannya.
132	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/152/XI/SY.P.ATP- 08 tgl. 13 Nopember 2008 beserta lampirannya.
133	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/219/XI/SY.ATP- 08 tgl. 22 Nopember 2008 beserta lampirannya. 134. Surat.....
134	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4 KM.63/31/VIII/P.ATP- 09 tgl. 28 Agustus 2009 beserta lampirannya.
135	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/21/X/P.ATP- 09 tgl. 17 Oktober 2009 beserta lampirannya.
136	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/18/X/P.ATP- 09 tgl. 07 Nopember 2009 beserta lampirannya.
137	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/26//XII/P.ATP- 09 tgl. 10 Desember 2009 beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	lampirannya.
138	Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2003 s/d 2005.
139	Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2006 s/d 2007.
140	Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2008 s/d 2009.
141	Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
142	Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasil setingan/Klise sebanyak 2 lembar (A dan B).
143	Kuitansi sebesar Rp. 200.000.000,- tgl. 2- 7- 2008.
144	Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- antara Daud Mone dengan Syamsudin H. Abdullahi, SE tgl. 1 Juli 2008.
145	1 (satu) Buku registrasi kapal 1 Juli 2008 s/d 23 Pebruari 2011 (Asli). 146. Foto.....
146	Foto copy Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- antara Ir. Y.H.S KATIPANA dengan Syamsudin H. Abdullahi, SE tgl. 05 Juni 2008.
147	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor.
148	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor.
149	Keputusan Gubernur Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tenggara Timur Nomor 307/KEP/HK/2003 tentang Pembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur
150	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai pengelola kapal motor angkutan penyebrangan (KMP) "Pulau Sabu" milik pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur.
151	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tanggal 18 April 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor
152	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/FLB/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur.
153	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor
154	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara..... Tenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur
155	Buku Langganan Bunker BBM Kapal KMP Pulau Sabu Nomor : 079/V/A/KPE/X/2004 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	10- 11- 2004.
156	Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 13 November 2004 hingga 11 Pebruari 2005
157	Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 12 Februari 2005 hingga 17 April 2005
158	Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 11 Maret 2005 hingga 12 Mei 2005
159	Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 24 Juni 2005 hingga 27 Agustus 2005
160	Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 28 Agustus 2005 hingga 31 Oktober 2005
161	Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari 01 November 2005 s/d 27 Januari 2006
162	Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 11 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005
163	Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 24 Juni 2005 s/d 27 Agustus 2005
164	Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 24 Oktober 2005
165	Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 17 Nopember 2005
166	Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 18 Nopember 2005 s/d 6 Februari 2006 167. Buku.....
167	Buku Catatan Harian KMP Pulau Sabu Thn 2005 dari tanggal 31 Januari 2005 s/d 30 April 2005
168	Buku Catatan Harian Mesin KMP Pulau Sabu thn 2005 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 07 Agustus 2005 s/d 23 Januari 2006
169	Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 30 Januari 2006 s/d 18 April 2006
170	Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 20 oktober 2006
171	Buku harian kapal KMP Pulau Sabu mulai dari 28 Januari 2006 s/d 25 April 2006
172	Buku harian Mesin KMP Pulau sabu mulai dari 06 Februari 2006 s/d 28 April 2006
173	Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 29 April 2006 s/d 19 juli 2006
174	Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 19 Oktober 2006
175	Buku harian Mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 20 Oktober 2006 s/d 10 Januari 2007
176	Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 04 januari 2008 s/d 31 Maret 2008
177	Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 April 2008 s/d 27 Juni 2008
178	Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 juni 2008 s/d 23 September 2008
179	Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 27 Nopember 2008 s/d 31 Juli 2009 180. Buku....
180	Buku harian kapal untuk dek dari tanggal 24 September 2008 s/d 26 November 2008
181	Jurnal harian deck dari tanggal 18 September 2008 s/d 27 Maret 2009
182	Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 01 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	2009 s/d 27 Oktober 2009
183	Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 Oktober 2009 s/d 23 Januari 2010
184	Buku harian mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 13 Agustus 2009 s/d 01 Nopember 2009
185	Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2004 s/d 31 Januari 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
186	Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2005 s/d 31 Maret 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
187	Rekening Koran Giro periode : 01 April 2005 s/d 30 April 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
188	Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2005 s/d 31 Mei 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
189	Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
190	Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2005 s/d 31 Agustus 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang. 191. Rekening....
191	Rekening Koran Giro periode : 01 September 2005 s/d 30 September 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
192	Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2005 s/d 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
193	Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2005 s/d 30 Nopember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
194	Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2005 s/d 27 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
195	Rekening Koran Giro periode : 15 Desember 2005 s/d 31 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
196	Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2006 s/d 13 Pebruari 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
197	Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Pebruari 2006 s/d 31 Maret 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
198	Rekening Koran Giro periode : 01 April 2006 s/d 30 April 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
199	Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2006 s/d 31 Mei 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
200	Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2006 s/d 31 Juli 2006 atas..... atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
201	Rekening Koran Giro periode :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01 Agustus 2006 s/d 14 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
202	Rekening Koran Giro periode : 15 September 2006 s/d 30 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
203	Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
204	Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2006 s/d 30 Nopember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
205	Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2006 s/d 31 Desember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
206	Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
207	Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2007 s/d 28 Pebruari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
208	Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2007 s/d 31 Maret 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
209	Rekening Koran Giro periode : 02 April 2007 s/d 30 April 2007 atas....atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210	Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2007 s/d 31 Mei 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
211	Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2007 s/d 29 Juni 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
212	Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
213	Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
214	Rekening Koran Giro periode : 01 September 2007 s/d 28 September 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
215	Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
216	Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
217	Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
218	Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008....2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Utama Kupang.
219	Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
220	Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
221	Rekening Koran Giro periode : 01 April 2008 s/d 30 April 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
222	Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
223	Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
224	Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
225	Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
226	Rekening Koran Giro periode : 01 September 2008 s/d 30 September 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
227	Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008.....2008 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
228	Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2008 s/d 30 Nopember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
229	Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
230	Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
231	Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2009 s/d 28 Pebruari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
232	Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
233	Rekening Koran Giro periode : 01 April 2009 s/d 30 April 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
234	Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2009 s/d 02 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
235	Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
236	Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama..... nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
237	Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
238	Rekening Koran Giro periode : 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
239	Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
240	Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2009 s/d 30 Nopember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
241	Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
242	Buku Kas Umum / BKU 2007.
243	BKU 2008.
244	Foto copy BKU 2009.
245	Bukti Kas Keluar By pemb. BBM solar 15 kl utk KMP Pulau Sabu (6/01/2009), tanggal 20-03-2009 sebesar Rp.70.502.500.-
246	Permohonan pengeluaran uang Biaya pembelian BBM – solar 15 kilo liter untuk pelayaran KMP Pulau Sabu (Teluk Gurita – Kiser), tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp.70.502.500.-
247	Bukti Kas Keluar Pengembalian pinjaman ke Sinar Bangunan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 30-12-2008 sebesar Rp.660.000.000,- 248. Buku....
248	Buku Daftar Kapal- Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Januari 2005 S/D September 2008).
249	Buku Daftar Kapal- Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Oktober 2008 S/D Nopember 2010).

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, SE.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :- -----

Menyatakan terdakwa **ABDULLAH USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDULLAH USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;-----

Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Menetapkan pidana yang di jatuhkan terhadap terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang di jalani Terdakwa ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti berupa :

Foto copy Kontrak No. :
01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tgl. 09
Agustus 2005 pekerjaan subsidi
lintas penyeberangan perintis Teluk
Gurita (NTT) - Kisar (Maluku)
antara satuan kerja pengembangan
keperintisan LLASDP dengan
perusahaan daerah Flobamor TA. 2005
beserta lampirannya.

Foto copy keputusan Kuasa Pengguna Anggaran satuan
kerja pengembangan keperintisan LLASDP No. : SK.
3 / I /
PKLLASDP..... PKLLASDP/ V/2005 tentang honorarium tim
pemantau angkutan penyeberangan perintis TA. 2005 tanggal
31 Mei 2005.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
862878A/133/166 tanggal 23-08-2005 sebesar Rp.
1.265.122.672,- pembayaran angsuran pertama subsidi
lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) - Kisar
(Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
417694B/133/116 tgl. 12-12-2005 sebesar Rp. 632.561.336,-
pembayaran angsuran kedua subsidi lintas penyeberangan
perintis Teluk Gurita (NTT) - Kisar (Maluku) TA. 2005
beserta lampirannya.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
908666B/133/166 tgl. 21-12-2005 sebesar Rp. 632.561.336,-
pembayaran angsuran ketiga subsidi lintas penyeberangan
perintis Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) TA. 2005
beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Foto copy permohonan pembayaran angsuran kedua pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) No. : 270/FLB/XI/2005 tgl. 28 Nopember 2005.

Foto copy permohonan pembayaran angsuran ketiga pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) No. : 275/FLB/XII/2005 tgl. 14 Desember 2005.

Foto copy surat pernyataan No. : 88/FLB/V/2005 tgl. 27 Mei 2005 An. Abdullah Usman.

Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. : OP.001/2/1/ASDP- KPG/2005 tgl. – September 2005.

Foto copy surat pembatalan keberangkatan KMP Pulau Sabu No. : OP.001/1/6/ASDP- KPG/2005 tgl. 20 Mei 2005.

Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. : 001/..... 001/1/1/ASDP- KPG/2005 tgl. 26 Januari 2005.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. : 01/BA/FLB- KPG/2005 tgl. 01 Februari 2005.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. : 05/BA/FLB- KPG/2005 tgl. 01 Juni 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. : 09/BA/FLB- KPG/2005 tgl. 01 Oktober 2005.

Foto copy surat perintah kerja No. : 115/FLB/XI/2005 tgl. 21 Nopember 2005 antara Benediktus Muda, SE Direktur Utama PD. Flobamor Kupang (Pihak Pertama) dengan Ir. Ben Santosa Direktur PT. Ben Santosa Surabaya (Pihak Kedua).

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari 2005 No. : 21/FLB/II/2005 tgl. 02 Februari 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Februari 2005 No. : 45/FLB/III/2005 tgl. 01 Maret 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Maret 2005 No. : 51/FLB/IV/2005 tgl. 01 April 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan April 2005 No. : 61/FLB/V/2005 tgl. 02 Mei 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Mei 2005 No. : 91/FLB/V/2005 tgl. 01 Juni 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juni 2005 No. : 110/FLB/VII/2005 tgl. 02 Juli 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juli 2005 No. : 114/FLB/VIII/2005 tgl. 01 Agustus 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Agustus 2005 No. : 126/FLB/IX/2005 tgl. 03 September 2005.

24).....

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan September 2005 No. : 152/FLB/X/2005 tgl. 03 Oktober 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Oktober 2005 No. : 181/FLB/XI/2005 tgl. 01 Nopember 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Nopember 2005 No. : 212/FLB/XII/2005 tgl. 01 Desember 2005.

Foto copy Kontrak No. : 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tgl. 13 April 2006 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) dan Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2006.

Foto copy Kontrak No. : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tgl. 08 Mei 2007 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita (NTT) - Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Foto copy Kontrak No. : 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tgl. 7 April 2008 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita - Kalabahi - Kisar antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2008.

Foto copy laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2007, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor NTT.

Foto copy Laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2008, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor Prov. NTT.

Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. : SK.448/HK.601/DRJD/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2007.

Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. : SK.586/KP.801/DRJD/2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang..... tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2008.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 000511F/133/116 tgl. 19 Desember 2006 pembayaran angsuran kwartal ketiga (lunas) lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar.

Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 11-07-2007 No. : 744104F/133/116 yaitu pembayaran angsuran kwartal pertama subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita- Kisar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 01-10-2007 No. : 760628F/133/116, pembayaran angsuran kwartal kedua subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita- Kisar.

Foto copy surat pencairan dana tgl. 13-12-2007 No. : 722568H/133/116, pembayaran angsuran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 312806J/133/116 tgl. 24 September 2008 pembayaran lunas biaya subsidi docking KMP Pulau Sabu.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 726019K/133/116 tgl. 24 Desember 2008 pembayaran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kalabahi- Kisar.

Foto copy surat pernyataan Syamsudin H. Abdullahi, SE No. : 129/FLB/XII/2008 tgl. 15 Desember 2008.

Foto copy Berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2007.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita- Kalabahi (NTT)- Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2008.

43). Foto.....

Foto copy Surat pernyataan Dirut PD Flobamor tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebenaran/keabsahan dokumen- dokumen trip (sebanyak 20 trip).

Foto copy Kontrak subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar No. : 22/PKLLASDP-KTR/IV/2009 tgl. 19 Juni 2009.

Foto copy permohonan pembayaran docking 2009 (1 berkas) KMP Pulau Sabu.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, April Tahun 2009.

Foto copy jurnal mesin Bulan Januari s/d April Tahun 2009.

Foto copy surat perintah pencairan dan untuk subsidi operasional lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar (semester I 2009).

Foto copy surat perintah pencairan dana pekerjaan docking KMP Pulau Sabu Tahun 2009.

Foto copy surat penugasan Dirjen Hubdat kepada PD Flobamor tgl. 24 Desember 2008.

Surat tentang pelaksanaan subsidi (formulasi perhitungan biaya subsidi operasional dan docking tgl. 22 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis 2009 semester II KMP Pulau Sabu.

Foto copy keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. : SK.3455/AP.401/DRJD/2008 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis TA. 2009.

Foto copy surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu No. : 013/IKI- UGM/SP/V/2009.

Foto copy addendum surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu SP No. : 013/IKI- UGM/SP/V/2009 tgl. 13 Mei 2009.

Foto copy berita acara tentang pembatalan pekerjaan induk KMP Pulau Sabu Surat Perjanjian No. : 013/IKI- UGM/SP/V/2009.

57). Foto.....

Foto copy S'Note pekerjaan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor.

Foto copy S'Note pekerjaan tambahan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor.

Foto copy kwitansi No. : 73/IKI- UGM/V/2009 tgl. 28 Mei 2009 sebesar lima puluh juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy kwitansi No. : 112/IKI- UGM/VI/2009 tgl. 13 Juli 2009 sebesar seratus juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.

Foto copy kwitansi No. : 122/IKI- UGM/VII/2009 tgl. 30 Juli 2009 sebesar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.

Foto copy invoice No. : 13/IKI- UGM/INV/VI/2009 KMP Pulau Sabu biaya floating repair tgl. 28 Juni 2009.

Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022- 03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005.

Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022- 03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005 (Revisi Ke-I tanggal 10 November 2006).

Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0282.0/022- 03.0/- /2007 tanggal 31 Desember 2006.

66) Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0282.0/022- 03.0/- /2008 tanggal 31 Desember 2007.

67) Asli Permohonan pembayaran docking Tahun 2008 No. : 101/FLB/IX/2008 tgl. 02 September 2008. **68). Asli.....**

68) Asli permohonan pembayaran angsuran ke- III (tiga) Tahun 2006 No. : 125/FLB/XII/2006 tgl. 8 Desember 2006.

69) Keputusan Menteri Perhubungan No. : KP.291 Tahun 2005 tgl. 26 Desember 2005 tentang pemberhentian dengan hormat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengelola anggaran Tahun 2005 dan pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2006.
70) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1639/HK.601/DRJD/2006 tgl. 2 Januari 2006 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2006.
71) Asli surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0282.0/022- 03.1/- /2009 tanggal 31 Desember 2008.
72) Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis / operasional KMP Pulau Sabu pada semester I 2009 Nomor : 57/FLB/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.
73) Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 030.0/022- 03.0/- /2005 tanggal 31 Desember 2004.
74) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/VII/ADP- KPG/2005 tgl. 01 Juli 2005.
75) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/547/VII/AD- KPG/2005 tgl. 08 Juli 2005.
76) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/562/VII/ADP- KPG/2005 tgl. 15 Juli 2005.
77) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/598/VII/ADP- KPG/2005 tgl. 21 Juli 2005. 78). Surat.....
78) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/64/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 4 Agustus 2005.
79) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/667/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 11 Agustus 2005.
80) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/690/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 18 Agustus 2005.
81) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/71/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 25 Agustus 2005.
82) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/75/IX/AD- KPG/2005 tgl. 1 September 2005.
83) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/893/X/AD- KPG/2005 tgl. 23 Oktober 2005.
84) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/884/X/AD- KPG/05 tgl. 20 Oktober 2005.
85) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/62/I/AD- KPG/2006 tgl. 29 Januari 2006.
86) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/122/III/AD- KPG/2006 tgl. 1 Maret 2006.
87) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/124/III/AD- KPG/2006 tgl. 8 Maret 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

88)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/131/III/AD-KPG/2006 tgl. 13 Maret 2006.
89)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/191/III/AD-KPG/2006 tgl. 17 Maret 2006.
90)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/150/III/AD-KPG/2006 tgl. 22 Maret 2006. 91). Surat.....
91)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/197/III/AD-KPG/2006 tgl. 24 Maret 2006.
92)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/160/IV/AD-KPG/2006 tgl. 05 April 2006.
93)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/173/IV/AD-KPG/2006 tgl. 12 April 2006.
94)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/166/IV/AD-KPG/2006 tgl. 07 April 2006.
95)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/190/IV/AD-KPG/2006 tgl. 15 April 2006.
96)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/197/IV/AD-KPG/2006 tgl. 19 April 2006.
97)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/120/IV/AD-KPG/2006 tgl. 22 April 2006.
98)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/222/IV/AD-KPG/2006 tgl. 29 April 2006.
99)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/230/V/AD-KPG/2006 tgl. 03 Mei 2006.
100)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/343/VII/AD-KPG/2006 tgl. 13 Juli 2006.
101)	Buku jurnal/register T/B kpl THN. 2003 s/d 2006.
102)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/35/III/P.ATP-2005 tgl. 09 Maret 2005 beserta lampirannya.
103)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/50/III/SY.ATP-05 tgl. 17 Maret 2005 beserta lampirannya. 104).
104)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/III/SY.ATP-05 tgl. 29 Maret 2005 beserta lampirannya.
105)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/80/IV/SY.ATP-05 tgl. 22 April 2005 beserta lampirannya.
106)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/241/X/SY.ATP-05 tgl. 26 Oktober 2005 beserta lampirannya.
107)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/235/XI/SY.ATP-05 tgl. 23 Nopember 2005 beserta lampirannya.
108)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/146/VII/P.ATP-2006 tgl. 27 Juli 2006 beserta lampirannya.
109)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/79/VIII/SY.ATP-06 tgl. 08 Agustus 2006 beserta lampirannya.
110)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/148/VIII/SY.ATP-06 tgl. 12 Agustus 2006 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						
lampirannya.						
111) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/193/VIII/ SY.ATP-06 tgl. 26 Agustus 2006 beserta lampirannya.						
112) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/194/VIII/ SY.ATP-06 tgl. 30 Agustus 2006 beserta lampirannya.						
113) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/200/IX/SY.ATP-06 tgl. 07 September 2006 beserta lampirannya.						
114) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/205/IX/SY.ATP-2006 tgl. 13 September 2006 beserta lampirannya.						
115) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/170/XII/ SY.P.ATP-06 tgl. 01 Desember 2006 beserta lampirannya.						
116) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/203/IX/SY.ATP-07 tgl. 28 September 2007 beserta lampirannya. 117). Surat.....						
117) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/208/X/SY.ATP-07 tgl. 05 Oktober 2007 beserta lampirannya.						
118) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/114/X/SY.ATP-07 tgl. 12 Oktober 2007 beserta lampirannya.						
119) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/209/X/SY.ATP-07 tgl. 18 Oktober 2007 beserta lampirannya.						
120) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/211/XI/ SY.P.ATP-07 tgl. 01 Nopember 2007 beserta lampirannya.						
121) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.596/XI/248/P.ATP-2007 tgl. 10 Nopember 2007 beserta lampirannya.						
122) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/253/XI/SY.ATP-07 tgl. 15 Nopember 2007 beserta lampirannya.						
123) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/225/XI/ SY.ATP.07 tgl. 21 Nopember 2007 beserta lampirannya.						
124) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/266/XI/ SY.ATP.07 tgl. 29 Nopember 2007 beserta lampirannya.						
125) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/233/XII/ SY.ATP-07 tgl. 06 Desember 2007 beserta lampirannya.						
126) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/241/XII/ SY.ATP-07 tgl. 15 Desember 2007 beserta lampirannya.						
127) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.247/XII/SY.ATP-07 tgl. 22 Desember 2007 beserta lampirannya.						
128) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/258/XII/ SY.ATP-07 tgl. 27 Desember 2007 beserta lampirannya.						
129) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : - tgl. 12 Juli 2008 beserta..... beserta lampirannya.						
130) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : - tgl. 23 Juli 2008						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta lampirannya.	
131) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/130/VIII/ SY.ATP- 08 tgl. 13 Agustus 2008	beserta lampirannya.
132) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/152/XI/ SY.P.ATP- 08 tgl. 13 Nopember 2008	beserta lampirannya.
133) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/219/XI/SY.ATP- 08 tgl. 22 Nopember 2008	beserta lampirannya.
134) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4 KM.63/31/VIII/- P.ATP- 09 tgl. 28 Agustus 2009	beserta lampirannya.
135) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/21/X/P.ATP- 09 tgl. 17 Oktober 2009	beserta lampirannya.
136) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/18/X/P.ATP- 09 tgl. 07 Nopember 2009	beserta lampirannya.
137) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/26//XII/ P.ATP- 09 tgl. 10 Desember 2009	beserta lampirannya.
138) Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan	Atapupu Th. 2003 s/d 2005.
139) Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan	Atapupu Th. 2006 s/d 2007.
140) Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan	Atapupu Th. 2008 s/d 2009.
141) Uang sebesar Rp. 60.000.000,-	(enam puluh juta rupiah) .
142) Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasil setingan/Klise sebanyak 2 lembar (A dan B).	143). Kuitansi.....
143) Kuitansi sebesar Rp. 200.000.000,-	tgl. 2- 7- 2008.
144) Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,-	antara Daud Mone dengan Syamsudin H. Abdullahi, SE tgl. 1 Juli 2008.
145) (satu) Buku registrasi kapal	1 Juli 2008 s/d 23 Pebruari 2011 (Asli).
146) Foto copy Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,-	antara Ir. Y.H.S KATIPANA dengan Syamsudin H. Abdullahi, SE tgl. 05 Juni 2008.
147) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981	tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor.
148) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008	tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor.
149) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 307/KEP/HK/2003	tentang Pembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur .
150) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

194/KEP/HR/2004 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai pengelola kapal motor angkutan penyebrangan (KMP) "Pulau Sabu" milik pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur.
151) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tanggal 18 April 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor.
152) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/FLB/III/2004 tanggal 04 Maret.... 04 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur.
153) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor .
154) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur .
155) Buku Langganan Bunker BBM Kapal KMP Pulau Sabu Nomor : 079/V/A/KPE/X/2004 tanggal 10- 11- 2004.
156) Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 13 November 2004 hingga 11 Pebruari 2005 .
157) Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 12 Februari 2005 hingga 17 April 2005 .
158) Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 11 Maret 2005 hingga 12 Mei 2005.
159) Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 24 Juni 2005 hingga 27 Agustus 2005 .
160) Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 28 Agustus 2005 hingga 31 Oktober 2005 .
161) Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari 01 November 2005 s/d 27 Januari 2006 .
162) Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 11 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005 .
163) Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 24 Juni 2005 s/d 27 Agustus 2005. 164). Buku....
164) Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 24 Oktober 2005 .
165) Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 17 Nopember 2005 .
166) Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 18 Nopember 2005 s/d 6 Februari 2006 .
167) Buku Catatan Harian KMP Pulau Sabu Thn 2005 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal putusan.mahkamahagung.go.id	31 Januari 2005 s/d 30 April 2005 .
168)	Buku Catatan Harian Mesin KMP Pulau Sabu thn 2005 dari tanggal 07 Agustus 2005 s/d 23 Januari 2006 .
169)	Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 30 Januari 2006 s/d 18 April 2006 .
170)	Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 20 oktober 2006 .
171)	Buku harian kapal KMP Pulau Sabu mulai dari 28 Januari 2006 s/d 25 April 2006 .
172)	Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 06 Februari 2006 s/d 28 April 2006 .
173)	Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 29 April 2006 s/d 19 Juli 2006 .
174)	Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 19 Oktober 2006 .
175)	Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 20 Oktober 2006 s/d 10 Januari 2007 .
176)	Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 04 Januari 2008 s/d 31 Maret 2008 . 177). Buku....
177)	Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 April 2008 s/d 27 Juni 2008 .
178)	Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 28 Juni 2008 s/d 23 September 2008 .
179)	Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 27 Nopember 2008 s/d 31 Juli 2009 .
180)	Buku harian kapal untuk dek dari tanggal 24 September 2008 s/d 26 November 2008 .
181)	Jurnal harian deck dari tanggal 18 September 2008 s/d 27 Maret 2009
182)	Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 Agustus 2009 s/d 27 Oktober 2009 .
183)	Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 28 Oktober 2009 s/d 23 Januari 2010 .
184)	Buku harian mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 13 Agustus 2009 s/d 01 Nopember 2009 .
185)	Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2004 s/d 31 Januari 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
186)	Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2005 s/d 31 Maret 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
187)	Rekening Koran Giro periode : 01 April 2005 s/d 30 April 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

188)Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2005 s/d 31 Mei 2005 atas nama..... nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
189)Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
190)Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2005 s/d 31 Agustus 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
191)Rekening Koran Giro periode : 01 September 2005 s/d 30 September 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
192)Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2005 s/d 31 Oktober 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
193)Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2005 s/d 30 Nopember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
194)Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2005 s/d 27 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
195)Rekening Koran Giro periode : 15 Desember 2005 s/d 31 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
196)Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2006 s/d 13 Pebruari 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
197)Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Pebruari 2006 s/d 31 Maret 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang. 198). Rekening.....
198)Rekening Koran Giro periode : 01 April 2006 s/d 30 April 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
199)Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2006 s/d 31 Mei 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
200)Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2006 s/d 31 Juli 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
201)Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2006 s/d 14 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
202)Rekening Koran Giro periode : 15 September 2006 s/d 30 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203)Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
204)Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2006 s/d 30 Nopember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
205)Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2006 s/d 31 Desember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
206)Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
207)Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2007 s/d 28 Pebruari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang. 208). Rekening.....
208)Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2007 s/d 31 Maret 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
209)Rekening Koran Giro periode : 02 April 2007 s/d 30 April 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
210)Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2007 s/d 31 Mei 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
211)Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2007 s/d 29 Juni 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
212)Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
213)Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
214) Rekening Koran Giro periode : 01 September 2007 s/d 28 September 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
215) Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
216) Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
217) Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2007 s/d 28 Desember 2007	28 Desember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
218)	Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
219)	Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
220)	Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
221)	Rekening Koran Giro periode : 01 April 2008 s/d 30 April 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
222)	Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
223)	Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
224)	Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
225)	Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
226)	Rekening Koran Giro periode : 01 September 2008 s/d 30 September 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
227)	Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008.... 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
228)	Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2008 s/d 30 Nopember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
229)	Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
230)	Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
231)	Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2009 s/d 28 Pebruari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

232)Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
233)Rekening Koran Giro periode : 01 April 2009 s/d 30 April 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
234)Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2009 s/d 02 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
235)Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
236)Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
237)Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009..... 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
238)Rekening Koran Giro periode : 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
239)Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
240)Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2009 s/d 30 Nopember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
241)Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
242)Buku Kas Umum / BKU 2007.
243)BKU 2008.
244)Foto copy BKU 2009.
245)Bukti Kas Keluar By pemb. BBM solar 15 kl utk KMP Pulau Sabu (6/01/2009), tanggal 20- 03- 2009 sebesar Rp.70.502.500.-
246)Permohonan pengeluaran uang Biaya pembelian BBM – solar 15 kilo liter untuk pelayaran KMP Pulau Sabu (Teluk Gurita – Kiser), tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp.70.502.500.-
247)Bukti Kas Keluar Pengembalian pinjaman ke Sinar Bangunan, tanggal 30- 12- 2008 sebesar Rp.660.000.000,-
248)Buku Daftar Kapal- Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Januari 2005 - September 2008).
249)Buku Daftar Kapal- Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kotor.....putusan.mahkamahagung.go.id (GT) ≥ 175 (Bulan Oktober 2008 - Nopember 2010).

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain .

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Oktober 2011, sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing No. 01/Akta.Pid.Sus/2011/PN.PN.KPG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2011 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 24 Oktober 2011, sedangkan memori banding Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2011, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011, sedangkan pemberitahuan memori banding Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Nopember 2011;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2011, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011 ; - - -

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; - - -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori

bandingnya.....

bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan dalam masyarakat serta tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis dan dengan putusan yang terlalu ringan maka penegakan hukum dan pencegahan terhadap terulangnya kejahatan seperti di atas tidak efektif ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk :-----

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.Kpg tanggal 12 Oktober 2011;-----

Mengabulkan memori banding dari Pemohon/Pembanding seluruhnya ;-----

Membebaskan Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum ;-----

Mohon hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, akan tetapi perlu diperjelas mengenai unsur setiap orang dalam pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 22/FLB/III/2004, tanggal 4 Maret 2004 dan pada 2007 menjabat sebagai Manager Perkapalan sesuai dengan surat Keputusan Direksi PD. Flobamor NTT Nomor : 42/FLB/III/2007, tanggal 2 Maret 2007 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala/Manager Divisi Perkapalan yang memiliki tugas yang berkaitan dengan pengurusan surat-surat kapal KMP Pulau Sabu, yaitu antara lain Surat Ijin Berlayar, Terdakwa telah melakukan tindakan/perbuatan penyimpangan permintaan anggaran dana subsidi KMP Pulau Sabu dengan melakukan rekayasa penerbitan Surat Ijin Berlayar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana adalah dalam kedudukannya sebagai pengurus PD. Flobamor, sehingga menurut majelis Pengadilan Tinggi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pengurus PD. Flobamor (badan hukum/korporasi) dan Terdakwa sebagai pribadi ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan dalam masyarakat serta tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.Kpg, memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan dan perlu diperberat ;
Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama selama 4 (empat) tahun belum mencerminkan rasa keadilan mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan penanganan secara luar biasa pula dan sudah menjadi prioritas pemerintah dalam menanggulangnya, sehingga untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan orang lain untuk tidak mengikuti melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat seperti amar yang akan dijatuhkan di bawah ini ;-----

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga sebagai contoh agar orang lain tidak berbuat hal yang sama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.Kpg haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selengkapnya putusan.mahkamahagung.go.id seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.Kpg tanggal 12 Oktober 2011 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

Menyatakan Terdakwa ABDULLAH USMAN telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” ; - - - - -

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ; - - -

5. Menetapkan.....

Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani

Terdakwa ; - - - - -

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; - - - - -

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - - - - -
Foto copy Kontrak No. :
01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tgl. 09
Agustus 2005 pekerjaan subsidi
lintas penyeberangan perintis Teluk
Gurita (NTT) - Kisar (Maluku)
antara satuan kerja pengembangan
keperintisan LLASDP dengan
perusahaan daerah Flobamor TA. 2005
beserta lampirannya.

Foto copy keputusan Kuasa Pengguna Anggaran satuan
kerja pengembangan keperintisan LLASDP No. : SK.
3 / I /
PKLLASDP/ V/2005 tentang honorarium tim pemantau angkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyeberangan perintis TA. 2005 tanggal 31 Mei 2005.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
862878A/133/166 tanggal 23-08-2005 sebesar Rp.
1.265.122.672,- pembayaran angsuran pertama subsidi
lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) - Kisar
(Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
417694B/133/116 tgl. 12-12-2005 sebesar Rp. 632.561.336,-
pembayaran angsuran kedua subsidi lintas penyeberangan
perintis Teluk Gurita (NTT) - Kisar (Maluku) TA. 2005
beserta lampirannya.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
908666B/133/166 tgl. 21-12-2005 sebesar Rp. 632.561.336,-
pembayaran angsuran ketiga subsidi lintas penyeberangan
perintis Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) TA. 2005
beserta lampirannya.

Foto copy permohonan pembayaran angsuran
kedua
Pekerjaan.... pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis
Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) No. : 270/FLB/XI/2005
tgl. 28 Nopember 2005.

Foto copy permohonan pembayaran angsuran ketiga
pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk
Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) No. : 275/FLB/XII/2005 tgl.
14 Desember 2005.

Foto copy surat pernyataan No. : 88/FLB/V/2005 tgl. 27
Mei 2005 An. Abdullah Usman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. :
OP.001/2/1/ASDP- KPG/2005 tgl. – September 2005.

Foto copy surat pembatalan keberangkatan KMP Pulau Sabu
No. : OP.001/1/6/ASDP- KPG/2005 tgl. 20 Mei 2005.

Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu
No. :
001/1/1/ASDP- KPG/2005 tgl. 26 Januari 2005.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan
perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP
Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. :
01/BA/FLB- KPG/2005 tgl. 01 Februari 2005.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan
perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) KMP
Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. :
05/BA/FLB- KPG/2005 tgl. 01 Juni 2005.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan
perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) KMP
Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. :
09/BA/FLB- KPG/2005 tgl. 01 Oktober 2005.

Foto copy surat perintah kerja No. : 115/FLB/XI/2005 tgl.
21 Nopember 2005 antara Benediktus Muda, SE Direktur
Utama PD. Flobamor Kupang (Pihak Pertama) dengan Ir. Ben
Santosa Direktur PT. Ben Santosa Surabaya (Pihak Kedua).

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Januari 2005 Januari 2005 No. : 21/FLB/II/2005 tgl. 02
Februari 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan
Februari 2005 No. : 45/FLB/III/2005 tgl. 01 Maret 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan
Maret 2005 No. : 51/FLB/IV/2005 tgl. 01 April 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan
April 2005 No. : 61/FLB/V/2005 tgl. 02 Mei 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan
Mei 2005 No. : 91/FLB/V/2005 tgl. 01 Juni 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan
Juni 2005 No. : 110/FLB/VII/2005 tgl. 02 Juli 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan
Juli 2005 No. : 114/FLB/VIII/2005 tgl. 01 Agustus 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan
Agustus 2005 No. : 126/FLB/IX/2005 tgl. 03 September
2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan
September 2005 No. : 152/FLB/X/2005 tgl. 03 Oktober 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Oktober 2005 No. : 181/FLB/XI/2005 tgl. 01 Nopember 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Nopember 2005 No. : 212/FLB/XII/2005 tgl. 01 Desember 2005.

Foto copy Kontrak No. : 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tgl. 13 April 2006 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) dan Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2006.

Foto copy Kontrak No. : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tgl. 08 Mei 2007 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita (NTT) - Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2007.

29). Foto.....

Foto copy Kontrak No. : 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tgl. 7 April 2008 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita - Kalabahi - Kisar antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2008.

Foto copy laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2007, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor NTT.

Foto copy Laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2008, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor Prov. NTT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
No. : SK.448/HK.601/DRJD/2007 tanggal 12 Januari 2007
tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis
TA. 2007.

Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
No. : SK.586/KP.801/DRJD/2008 tanggal 28 Januari 2008
tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA.
2008.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
000511F/133/116 tgl. 19 Desember 2006 pembayaran angsuran
kwartal ketiga (lunas) lintas penyeberangan perintis
Teluk Gurita- Kisar.

Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 11-07-2007
No. : 744104F/133/116 yaitu pembayaran angsuran kwartal
pertama subsidi lintas penyeberangan perintis antar
propinsi Teluk Gurita- Kisar.

Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 01-10-2007
No. : 760628F/133/116, pembayaran angsuran kwartal kedua
subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi
Teluk Gurita- Kisar.

Foto copy surat pencairan dana tgl. 13-12-2007 No. :
722568H/133/116, pembayaran angsuran kedua lunas subsidi
lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar.

38). Foto.....

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
312806J/133/116 tgl. 24 September 2008 pembayaran lunas
biaya subsidi docking KMP Pulau Sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
726019K/133/116 tgl. 24 Desember 2008 pembayaran kedua
lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-
Kalabahi- Kisar.

Foto copy surat pernyataan Syamsudin H. Abdullahi, SE No.
: 129/FLB/XII/2008 tgl. 15 Desember 2008.

Foto copy Berita acara pengoperasian kapal penyeberangan
perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) KMP
Pulau Sabu TA. 2007.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan
perintis lintasan Teluk Gurita- Kalabahi (NTT)- Kisar
(Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2008.

Foto copy Surat pernyataan Dirut PD Flobamor tentang
kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen trip (sebanyak 20
trip).

Foto copy Kontrak subsidi lintas penyeberangan perintis
Teluk Gurita- Kisar No. : 22/PKLLASDP-KTR/IV/2009 tgl. 19
Juni 2009.

Foto copy permohonan pembayaran docking 2009 (1 berkas)
KMP Pulau Sabu.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan
Januari, Februari, Maret, April Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy jurnal mesin Bulan Januari s/d April Tahun 2009.

Foto copy surat perintah pencairan dan untuk subsidi operasional lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar (semester I 2009).

Foto copy surat perintah pencairan dana pekerjaan docking KMP Pulau Sabu Tahun 2009.

Foto copy surat penugasan Dirjen Hubdat kepada PD Flobamor tgl. 24 Desember 2008.

51). Surat.....

Surat tentang pelaksanaan subsidi (formulasi perhitungan biaya subsidi operasional dan docking tgl. 22 Januari 2009.

Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis 2009 semester II KMP Pulau Sabu.

Foto copy keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. : SK.3455/AP.401/DRJD/2008 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis TA. 2009.

Foto copy surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu No. : 013/IKI- UGM/SP/V/2009.

Foto copy addendum surat perjanjian tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

docking/repair KMP Pulau Sabu SP No. : 013/IKI-UGM/SP/V/2009 tgl. 13 Mei 2009.

Foto copy berita acara tentang pembatalan pekerjaan induk KMP Pulau Sabu Surat Perjanjian No. : 013/IKI-UGM/SP/V/2009.

Foto copy S'Note pekerjaan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor.

Foto copy S'Note pekerjaan tambahan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor.

Foto copy kwitansi No. : 73/IKI- UGM/V/2009 tgl. 28 Mei 2009 sebesar lima puluh juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.

Foto copy kwitansi No. : 112/IKI- UGM/VI/2009 tgl. 13 Juli 2009 sebesar seratus juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.

Foto copy kwitansi No. : 122/IKI- UGM/VII/2009 tgl. 30 Juli 2009 sebesar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.

Foto copy invoice No. : 13/IKI- UGM/INV/VI/2009 KMP Pulau Sabu biaya floating repair tgl. 28 Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asli Surat Pengesahan	Daftar Isian	Pelaksanaan Anggaran
Tahun..... Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022- 03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005.		
Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022- 03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005 (Revisi Ke-I tanggal 10 November 2006).		
Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0282.0/022- 03.0/- /2007 tanggal 31 Desember 2006.		
66) Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0282.0/022- 03.0/- /2008 tanggal 31 Desember 2007.		
67) Asli Permohonan pembayaran docking Tahun 2008 No. : 101/FLB/IX/2008 tgl. 02 September 2008.		
68) Asli permohonan pembayaran angsuran ke- III (tiga) Tahun 2006 No. : 125/FLB/XII/2006 tgl. 8 Desember 2006.		
69) Keputusan Menteri Perhubungan No. : KP.291 Tahun 2005 tgl. 26 Desember 2005 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran Tahun 2005 dan pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2006.		
70) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1639/HK.601/DRJD/2006 tgl. 2 Januari 2006 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2006.		
71) Asli surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0282.0/022- 03.1/- /2009 tanggal 31 Desember 2008.		
72) Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis / operasional KMP..... KMP Pulau Sabu pada semester I 2009 Nomor 57/FLB/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.		
73) Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 030.0/022- 03.0/- /2005 tanggal 31 Desember 2004.		
74) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/ /VII/ADP- KPG/2005 tgl. 01 Juli 2005.		
75) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1000						
---	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

98)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/222/IV/AD-KPG/2006 tgl. 29 April 2006.
99)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/230/V/AD-KPG/2006 tgl. 03 Mei 2006.
100)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/343/VII/AD-KPG/2006 tgl. 13 Juli 2006.
101)	Buku jurnal/register T/B kpl THN. 2003 s/d 2006.
102)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/35/III/P.ATP-2005 tgl. 09 Maret 2005 beserta lampirannya.
103)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/50/III/SY.ATP-05 tgl. 17 Maret 2005 beserta lampirannya.
104)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/III/SY.ATP-05 tgl. 29 Maret 2005 beserta lampirannya.
105)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/80/IV/SY.ATP-05 tgl. 22 April 2005 beserta lampirannya.
106)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/241/X/SY.ATP-05 tgl. 26 Oktober 2005 beserta lampirannya.
107)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/235/XI/SY.ATP-05 tgl. 23 Nopember 2005 beserta lampirannya.
108)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/146/VII/P.ATP-2006 tgl. 27 Juli 2006 beserta lampirannya.
109)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/79/VIII/SY.ATP-06 tgl. 08 Agustus 2006 beserta lampirannya.
110)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/148/VIII/SY.ATP-06 tgl. 12 Agustus 2006 beserta lampirannya. 111). Surat.....
111)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/193/VIII/SY.ATP-06 tgl. 26 Agustus 2006 beserta lampirannya.
112)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/194/VIII/SY.ATP-06 tgl. 30 Agustus 2006 beserta lampirannya.
113)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/200/IX/SY.ATP-06 tgl. 07 September 2006 beserta lampirannya.
114)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/205/IX/SY.ATP-2006 tgl. 13 September 2006 beserta lampirannya.
115)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/170/XII/SY.P.ATP-06 tgl. 01 Desember 2006 beserta lampirannya.
116)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/203/IX/SY.ATP-07 tgl. 28 September 2007 beserta lampirannya.
117)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/208/X/SY.ATP-07 tgl. 05 Oktober 2007 beserta lampirannya.
118)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/114/X/SY.ATP-07 tgl. 12 Oktober 2007 beserta lampirannya.
119)	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/209/X/SY.ATP-07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tgl. 18 Oktober 2007 beserta lampirannya.
120) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/211/XI/SY.P.ATP- 07 tgl. 01 Nopember 2007 beserta lampirannya.
121) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.596/XI/248/P.ATP-2007 tgl. 10 Nopember 2007 beserta lampirannya.
122) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/253/XI/SY.ATP- 07 tgl. 15 Nopember 2007 beserta lampirannya.
123) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/225/XI/SY.ATP.07 tgl. 21 Nopember 2007 beserta lampirannya. 124).
Surat.....
124) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/266/XI/ SY.ATP.07 tgl. 29 Nopember 2007 beserta lampirannya.
125) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/233/XII/ SY.ATP- 07 tgl. 06 Desember 2007 beserta lampirannya.
126) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/241/XII/ SY.ATP- 07 tgl. 15 Desember 2007 beserta lampirannya.
127) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.247/XII/SY.ATP- 07 tgl. 22 Desember 2007 beserta lampirannya.
128) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/258/XII/ SY.ATP- 07 tgl. 27 Desember 2007 beserta lampirannya.
129) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : - tgl. 12 Juli 2008 beserta lampirannya.
130) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : - tgl. 23 Juli 2008 beserta lampirannya.
131) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/130/VIII/ SY.ATP- 08 tgl. 13 Agustus 2008 beserta lampirannya.
132) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/152/XI/SY.P.ATP- 08 tgl. 13 Nopember 2008 beserta lampirannya.
133) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/219/XI/SY.ATP- 08 tgl. 22 Nopember 2008 beserta lampirannya.
134) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4 KM.63/31/VIII/ P.ATP- 09 tgl. 28 Agustus 2009 beserta lampirannya.
135) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/21/X/P.ATP- 09 tgl. 17 Oktober 2009 beserta lampirannya.
136) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/18/X/P.ATP- 09..... 09 tgl. 07 Nopember 2009 beserta lampirannya.
137) Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/26//XII/ P.ATP- 09 tgl. 10 Desember 2009 beserta lampirannya.
138) Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2003 s/d 2005.
139) Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2006 s/d 2007.
140) Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2008 s/d 2009.
141) Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) .
142) Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasil setingan/Klise sebanyak 2 lembar (A dan B).
143) Kuitansi sebesar Rp. 200.000.000,- tgl. 2-7-2008.
144) Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- antara Daud Mone dengan Syamsudin H. Abdullahi, SE tgl. 1 Juli 2008.
145) (satu) Buku registrasi kapal 1 Juli 2008 s/d 23 Pebruari 2011 (Asli).
146) Foto copy Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- antara Ir. Y.H.S KATIPANA dengan Syamsudin H. Abdullahi, SE tgl. 05 Juni 2008.
147) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor.
148) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor. 149). Keputusan....
149) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 307/KEP/ HK/2003 tentang Pembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur .
150) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai pengelola kapal motor angkutan penyebrangan (KMP) "Pulau Sabu" milik pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur.
151) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tanggal 18 April 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor.
152) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/FLB/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur.
153) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor .
154) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur .
155) Buku Langganan Bunker BBM Kapal KMP Pulau Sabu Nomor : 079/V/A/KPE/X/2004 tanggal 10- 11- 2004.
156) Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 13 November 2004 hingga 11 Pebruari 2005 . 157). Buku.....
157) Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 12 Februari 2005 hingga 17 April 2005 .
158) Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 11 Maret 2005 hingga 12 Mei 2005.
159) Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 24 Juni 2005 hingga 27 Agustus 2005 .
160) Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 28 Agustus 2005 hingga 31 Oktober 2005 .
161) Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari 01 November 2005 s/d 27 Januari 2006 .
162) Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 11 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005 .
163)Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 24 Juni 2005 s/d 27 Agustus 2005.
164)Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 24 Oktober 2005 .
165)Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 17 Nopember 2005 .
166)Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 18 Nopember 2005 s/d 6 Februari 2006 .
167)Buku Catatan Harian KMP Pulau Sabu Thn 2005 dari tanggal 31 Januari 2005 s/d 30 April 2005 .
168)Buku Catatan Harian Mesin KMP Pulau Sabu thn 2005 dari tanggal 07 Agustus 2005 s/d 23 Januari 2006 .
169)Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 30 Januari 2006 s/d 18 April 2006 . 170). Jurnal.....
170)Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 20 oktober 2006 .
171)Buku harian kapal KMP Pulau Sabu mulai dari 28 Januari 2006 s/d 25 April 2006 .
172)Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 06 Februari 2006 s/d 28 April 2006 .
173)Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 29 April 2006 s/d 19 Juli 2006 .
174)Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 19 Oktober 2006 .
175)Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 20 Oktober 2006 s/d 10 Januari 2007 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

176) Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 04 Januari 2008 s/d 31 Maret 2008 .
177) Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 April 2008 s/d 27 Juni 2008 .
178) Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 28 Juni 2008 s/d 23 September 2008 .
179) Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 27 Nopember 2008 s/d 31 Juli 2009 .
180) Buku harian kapal untuk dek dari tanggal 24 September 2008 s/d 26 November 2008 .
181) Jurnal harian deck dari tanggal 18 September 2008 s/d 27 Maret 2009 .
182) Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 Agustus 2009..... 2009 s/d 27 Oktober 2009 .
183) Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 28 Oktober 2009 s/d 23 Januari 2010 .
184) Buku harian mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 13 Agustus 2009 s/d 01 Nopember 2009 .
185) Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2004 s/d 31 Januari 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
186) Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2005 s/d 31 Maret 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
187) Rekening Koran Giro periode : 01 April 2005 s/d 30 April 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
188) Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2005 s/d 31 Mei 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
189) Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
190) Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2005 s/d 31 Agustus 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
191) Rekening Koran Giro periode : 01 September 2005 s/d 30 September 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
192) Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2005 s/d 31 Oktober 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang. 193). Rekening....
193) Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2005 s/d 30 Nopember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cabang Utama Kupang.
194)Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2005 s/d 27 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
195)Rekening Koran Giro periode : 15 Desember 2005 s/d 31 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
196)Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2006 s/d 13 Pebruari 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
197)Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Pebruari 2006 s/d 31 Maret 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
198)Rekening Koran Giro periode : 01 April 2006 s/d 30 April 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
199)Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2006 s/d 31 Mei 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
200)Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2006 s/d 31 Juli 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
201)Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2006 s/d 14 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
202)Rekening Koran Giro periode : 15 September 2006 s/d 30 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang. 203). Rekening.....
203)Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
204)Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2006 s/d 30 Nopember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
205)Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2006 s/d 31 Desember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
206)Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
207)Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2007 s/d 28 Pebruari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
208)Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2007 s/d 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maret 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
209)Rekening Koran Giro periode : 02 April 2007 s/d 30 April 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
210)Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2007 s/d 31 Mei 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
211)Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2007 s/d 29 Juni 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
212)Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 atas nama..... nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
213)Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
214) Rekening Koran Giro periode : 01 September 2007 s/d 28 September 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
215) Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
216) Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
217) Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
218) Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
219)Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
220)Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
221)Rekening Koran Giro periode : 01 April 2008 s/d 30 April 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama..... Utama Kupang.
222)Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

223)Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
224)Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
225)Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
226)Rekening Koran Giro periode : 01 September 2008 s/d 30 September 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
227)Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
228)Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2008 s/d 30 Nopember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
229)Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
230)Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
231)Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2009 s/d 28 Pebruari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama.... Utama Kupang.
232)Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
233)Rekening Koran Giro periode : 01 April 2009 s/d 30 April 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
234)Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2009 s/d 02 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
235)Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
236)Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
237)Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cabang putusan.mahkamahagung.go.id
Utama Kupang.

238)Rekening Koran Giro periode : 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

239)Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

240)Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2009 s/d 30 Nopember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

241)Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang..... Cabang Utama Kupang.

242)Buku Kas Umum / BKU 2007.

243)BKU 2008.

244)Foto copy BKU 2009.

245)Bukti Kas Keluar By pemb. BBM solar 15 kl utk KMP Pulau Sabu (6/01/2009), tanggal 20-03-2009 sebesar Rp.70.502.500.-

246)Permohonan pengeluaran uang Biaya pembelian BBM – solar 15 kilo liter untuk pelayaran KMP Pulau Sabu (Teluk Gurita – Kiser), tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp.70.502.500.-

247)Bukti Kas Keluar Pengembalian pinjaman ke Sinar Bangunan, tanggal 30-12-2008 sebesar Rp.660.000.000.-

248)Buku Daftar Kapal- Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Januari 2005 - September 2008).

249)Buku Daftar Kapal- Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Oktober 2008 - Nopember 2010).

Dikembalikan ke Jaksa Penuntut untuk perkara lain ;-----

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 15 Desember 2011 oleh kami A.Th. Pudjiwahono, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H. dan SUDI SUBAKAH, S.H., M.H. sebagai Hakim- hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11 November 2011 Nomor : 02/Pen.Pid.Sus/2011/PTK
untuk memeriksa

dan - - -

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 21 Desember 2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh EMMI HERAWATY, SH. dan SUDI SUBAKHA, SH.MH. hakim- hakim Anggota serta YUSUF FAOT, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; - - - - -

Ketua Majelis, Hakim- hakim Anggota,

TTD.
1. EMMI HERAWATY, S.H. A.Th. PUDJIWAHONO,
S.H., M.Hum.

TTD.
2. SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD.
YUSUF FAOT, S.H.

Untuk Turunan Resmi :
Penitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP. 040019307.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)